STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		27 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		27 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan salah satu tolok ukur kualitas lulusan Universitas Sebelas Maret.
2. Standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama dalam menyusun dan mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Standar kompetensi lulusan merupakan dasar dan arah dalam merencanakan, menyusun dan mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, serta pelaksanaan proses pembelajaran.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu UNS.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPMP
4. Dekan/ Direktur Pascasarjana/Vokasi
5. Kepala UPPS
6. Kepala Program Studi
7. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
5. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social

melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

6. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
7. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: a). keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan b). keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
8. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
9. Capaian pembelajaran lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan lulusan yang diperoleh melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, dan akumulasi pengalaman kerja.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
12. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
14. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
15. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

V. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No	Penyataan Isi Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1.	Dekan/Direktur menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan	1. Persentase dokumen kurikulum prodi mempunyai CPL	%	100	100	100	100
		2. Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya memuat unsur sikap, pengetahuan dan ketrampilan	%	100	100	100	100
2.	Dekan/ Direktur menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran	1. Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran	%	100	100	100	100
		2. Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar proses pembelajaran	%	100	100	100	100
		3. Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar penilaian pembelajaran	%	100	100	100	100
		4. Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar dosen dan tenaga kependidikan	%	100	100	100	100
		5. Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar sarana dan	%	100	100	100	100

		prasarana pembelajaran					
		6. Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar pengelolaan pembelajaran	%	100	100	100	100
		7. Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya sebagai acuan utama pengembangan standar pembiayaan pembelajaran	%	100	100	100	100
3.	Dekan/ Direktur menetapkan[Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	1. Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI	%	100	100	100	100
		2. Persentase dokumen kurikulum prodi yang CPLnya memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	%	100	100	100	100

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan.
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan [LPPMP] melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
3. Rektor memerintahkan Dekan, Direktur Pascasarjana, Direktur Sekolah Vokasi, Kepala Program Studi menggunakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang telah ditetapkan Kemendikbud RI dalam merumuskan CPL
4. Kepala Program Studi menggunakan rumusan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan lulusan yang telah ditetapkan Kemendikbud RI atas usulan forum program studi sejenis.
5. LPPMP, Fakultas/ Pascasarjana/ Sekolah Vokasi dan UPPS mengevaluasi CPL yang telah dilaksanakan oleh Prodi.
6. LPPMP mengusulkan perbaikan/peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Kurikulum Program Studi

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana

8. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
9. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2016
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik Pendidikan Vokasi Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018.
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2019.
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret. 2016.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai

7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Isi pembelajaran merupakan bagian tidak terpisahkan dari kurikulum program studi
2. Sebagai jaminan bahwa isi pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi LulusanKurikulum
3. Sebagi dasar evaluasi tercapainya Capaian Pembelajaarn Lulusan suatu prgram studi
4. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun kesternal

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Akademik
3. Ketua LPPMP
4. Dekan Direktur Sekolah Pascasarjana/Vokasi
5. Kepala UPPS
6. Kepala Program Studi
7. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
5. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

6. Peserta didik adalah mahasiswa yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pejabat Penanggung jawab adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk terlaksananya standar yang telah ditetapkan.
10. Pejabat Pelaksana adalah pejabat yang melaksanakan secara langsung pencapaian standar melalui prosedur yang telah ditetapkan.
11. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
13. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
14. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
16. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
17. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Dekan/Direktur membuat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.	1. Persentase dokumen kurikulum yang memuat materi Pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sebagai berikut: a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; d. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; e. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi	%	100	100	100	100

		keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.					
		2. Persentase dokumen kurikulum yang mempunyai materi pembelajaran berisi tingkat kedalaman dan keluasan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.	%	100	100	100	100
		3. Persentase dokumen kurikulum memuat bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	%	100	100	100	100
2	Dekan/Direktur membuat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, %memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	1. Persentase RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan memanfaatkan hasil Penelitian	%	100	100	100	100
		2. Persentase RPS pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan memanfaatkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	%	100	100	100	100

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
2. Ketua LPPMP melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran.
3. LPPMP membentuk tim untuk melatih dosen bagaimana cara menyusun kurikulum Program Studi yang memuat standar isi pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang diwujudkan dalam Capaian Pemelajaran Lulusan
4. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Vokasi/ UPPS melaksanakan pembelajaran sesuai standar isi pembelajaran di semua program studi

V. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Kurikulum Program Studi
6. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
8. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
9. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
10. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor

11. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2016
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik Pendidikan Vokasi Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018.
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2019.
14. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret. 2016.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		[illegible]
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Standar proses ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Proses Pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan untuk mencapai lulusan.
3. Adanya jaminan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
4. Sebagai dasar untuk merencanakan proses pembelajaran dan cara belajar, serta baku mutu untuk meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
5. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UNS
6. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPMP
4. Dekan/ Direktur Pascasarjana/Vokasi
5. Kepala UPPS
6. Kepala Program Studi
7. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
4. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
5. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
6. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

7. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
8. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
9. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
10. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
11. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
12. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
13. Semester adalah satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
14. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
15. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
17. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
18. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Dekan/Direktur menetapkan karakteristik proses Pembelajaran;	1. Persentase jumlah aspek (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang terpenuhi dalam Proses Pembelajaran	%	100	100	100	100
2	Dekan/Direktur menetapkan perencanaan proses Pembelajaran	1. Persentase mata kuliah mempunyai RPS	%	100	100	100	100
		2. Tersedia dokumen peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Dekan/Direktur menetapkan pelaksanaan proses Pembelajaran;	1 Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan dicatat dalam BAP	%	100	100	100	100
		2 Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan dan mengacu pada Standar Penelitian	%	100	100	100	100

		3 Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis dan mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat	%	100	100	100	100
		4 Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.	%	100	100	100	100
4	Dekan/Direktur menetapkan masa belajar dan beban belajar mahasiswa	1. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;	%	100	100	100	100
		2. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;	%	100	100	100	100
		3. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;	%	100	100	100	100

		4. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;	%	100	100	100	100
		5. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks	%	100	100	100	100

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan [LPPMP] melaksanakan sosialisasi Standar proses pembelajaran.
3. Rektor memerintahkan Dekan, Direktur Pascasarjana, Direktur Sekolah Vokasi, Kepala Program Studi melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam standar proses pembelajaran
4. Kepala Program Studi mengarahkan dosen dalam melakukan proses pembelajaran.
5. LPPMP, Fakultas/ Pascasarjana/ Sekolah Vokasi dan UPPS mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh dosen
6. LPPMP mengusulkan perbaikan/peningkatan Standar proses pembelajaran

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Kurikulum Program Studi
6. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
7. Dokumen Berita Acara Pembelajaran

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana

8. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
9. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2016
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik Pendidikan Vokasi Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018.
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2019.
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret. 2016.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Penilaian merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Sebagai dasar untuk evaluasi isi dan proses pembelajaran dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UNS.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Ketua LPPMP
4. Dekan/Direktur Pascasarjana/Sekolah Vokasi
5. Kepala UPPS
6. Kepala Program Studi
7. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
5. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

6. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
7. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
8. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Teknik penilaian adalah cara melakukan penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
10. Instrumen penilaian adalah instrument yang digunakan dalam penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
11. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan lulusan yang diperoleh melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, dan akumulasi pengalaman kerja.
12. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
13. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
15. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
16. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Dekan/Direktur menerapkan prinsip penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat 6 prinsip penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dekan/Direktur menetapkan teknik dan instrumen penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	1. Persentase RPS mata kuliah yang memuat teknik penilaian bervariasi (lebih dari 1 teknik penilaian)	%	100	100	100	100
		2. Persentase RPS mata kuliah yang memuat instrumen penilaian pada setiap teknik penilaian	%	100	100	100	100
		3. Persentase RPS mata kuliah yang memuat rubrik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	%	100	100	100	100

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
3	Dekan/Direktur menetapkan panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme dan prosedur penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	1. Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat mekanisme penilaian, terdiri atas kegiatan menyusun, melaksanakan penilaian, memberi umpan balik dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia panduan penyusunan RPS mata kuliah yang memuat prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
4	Dekan/Direktur menetapkan pelaksanaan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	1. Persentase kesesuaian berita acara pembelajaran dengan RPS dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi teknik, instrument dan rubrik penilaian	%	100	100	100	100
		2. Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		3. Tersedia berita acara pelaksanaan penilaian program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
5	Dekan/Direktur menetapkan pelaporan penilaian dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	1. Tersedia bukti pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A, B. C, D, dan E	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		3. Tersedia bukti hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Dekan/Direktur menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	1. Tersedia kebijakan yang menetapkan kelulusan mahasiswa sebagai berikut: a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
		ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)dengan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian b. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan					

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
		diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian					
		2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPMP untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Ketua LPPMP membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa guna memenuhi CPL Program Studi, CPMK, dan sub CPMK
4. Rektor menugaskan dekan/direktur pascasarjana/direktur sekolah vokasi untuk menyusun SKPI dan laporan hasil evaluasi CPL untuk setiap lulusan.

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Kurikulum Program Studi
6. Dokumen RPS
7. Portofolio Perkuliahan
8. Laporan Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
8. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana

9. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
10. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor
11. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2016
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik Pendidikan Vokasi Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018.
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2019.
14. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret. 2016.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses penerimaan dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan,dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UNS.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Ketua Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
5. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
5. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
6. Kualifikasi akademik dosen adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

7. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
8. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
10. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
11. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Dosen	1. Persentase Dosen mempunyai kualifikasi: a. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi **atau** Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI b. Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi **atau** Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI a. Dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun **atau** Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan	%	100	100	100	100

		Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. b. Dosen program magister dan program magister terapan berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi **atau** Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. c. Dosen program spesialis dan subspesialis berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun d. Dosen program doktor dan program doktor terapan berkualifikasi akademik: 1) lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, **atau** Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan					

		2) sebagai pembimbing utama, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.					
		2. Persentase Dosen yang mempunyai kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	%	100	100	100	100
2	Rektor menetapkan beban kerja dosen	1. Persentase dosen membimbing paling banyak 10 mahasiswa sebagai pembimbing utama pada skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain	%	100	100	100	100
		2. Persentase dosen yang mempunyai beban kerja dosen sebanyak 12-16 sks	%	100	100	100	100
3	Rektor mengangkat dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.	1. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.					
		2. Persentase prodi memiliki paling sedikit 5 (lima) Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran	%	100	100	100	100
		3. Persentase prodi doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang professor sebagai Dosen tetap	%	100	100	100	100

		2. Persentase prodi doktor terapan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dosen sebagai dosen tetap dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: a. karya monumental yang digunakan oleh industry atau masyarakat; atau b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.	%	100	100	100	100
4	Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan	1. Persentase tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	%	100	100	100	100
		2. Persentase tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	%	100	100	100	100
		3. Persentase tenaga Kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian yang memerlukan keahlian khusus.	%	100	100	100	100

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rektor menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI UNS
2. Biro Keuangan dan Umum (Bagian Kepegawaian bersama dengan Bagian Umum) bekerja sama Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Remunerasi membuat cetak biru pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang mengacu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI UNS.
3. Rektor mengesahkan cetak biru pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan
4. Dekan, Direktur, dan Kepala UPT merumuskan dokumen pengembangan SDM
5. Pelaksanaan sistem penerimaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bagian Kepegawaian memfasilitasi pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. (penyelenggaran pelatihan oleh unit yang bertanggung jawab atas proses bisnis terkait) (Contoh Dosen-LPPMP/LPPM, Pustakawan-Perpustakaan, PLP-UPT laboratorium terpadu, Komputer-UPT TIK)
7. Kaprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua LPPM, Ketua LPPMP bersama Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Remunerasi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen secara periodik
8. Kaprodi, Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, Wakil Dekan Bidang Umum dan Kepegawaian, Kepala Biro, Kepala UPT bersama Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Remunerasi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan tenaga administrasi secara periodik

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen kebijakan pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan
6. Dokumen pedoman pengembangan SDM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi karier dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten
7. Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan
8. Dokumen beban kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap periode

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
11. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
12. Peraturan Rektor UNS Nomor 16/UN.27/HK/2018 tentang Beban Kinerja Dosen (BKD)
13. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
14. Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		[illegible] 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maretmenjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyaarkat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan bagian penting yang mendukung proses pembelajaran.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu dan menjamin tercapainya maksud dan tujuan pembelajaran
3. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan
4. Dekan/Direktur Pascasarjana/ Sekolah Vokasi
5. Kepala Unit Pengelola Program Studi
6. Kepala Bagian Barang Milik Negara

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar isi dan standar proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam melaksanakan kegiatan
5. Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
6. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

7. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
9. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
	Rektor/Dekan/Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.	1. Tersedia sarana Pembelajaran terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Sarana	Ada	Ada	Ada	Ada

		2. Tersedia dokumen jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		3. Tersedia prasarana Pembelajaran terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; k. fasilitas umum yang terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.	Prasarana	Ada	Ada	Ada	Ada
	Rektor menyediakan lahan sebagai prasarana pembelajaran	1. Tersedia lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.	Lahan	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia lahan yang memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan	Lahan	Ada	Ada	Ada	Ada

		Tinggi Negeri; atau Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.					
	Rektor menyediakan Bangunan Perguruan Tinggi sebagai prasarana pembelajaran	1. Tersedia bangunan Perguruan Tinggi yang memiliki standar kualitas kelas A atau setara.	Bangunan	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia bangunan Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik	Bangunan	Ada	Ada	Ada	Ada
	Rektor/Dekan/Direktur menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	1. Tersedia sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas: 2. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 3. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; 4. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 5. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; 6. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Sarana. prasarana	Ada	Ada	Ada	Ada

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran.
2. Rektor mendelegasikan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada wakil rektor bidang umum dan keuangan.
3. Wakil rektor bidang umum dan keuangan menugaskan kepada kepala biro keuangan dan umum untuk membuat perencanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Kepala biro keuangan dan umum menugaskan kepala bagian barang milik negara (Kabag BMN) untuk pengadaan, penginventarisasian(monitoring), evaluasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pemutakhiran sarana dan prasarana pembelajaran.

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen daftar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Dokumen daftar lahan dan keterangannya
7. Dokumen daftar bangunan dan keterangannya

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
8. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
9. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		17 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		17 JUL 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.
Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pengelolaan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
2. Sebagai jaminan bahwa proses pengelolaan pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pembelajaran.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Ketua LPPMP
3. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran
4. Direktur Sekolah Vokasi/Dekan/Direktur Pascasarjana
5. Ketua UPPS
6. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
7. Kepala Program Studi
8. Kepala Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
5. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah rumusan tujuan pembelajaran program studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusan, dapat diukur dan diamati.

6. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
7. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
9. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

V. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
I	**Perencanaan**						
1.	Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Vokasi/UPPS melakukan penyusunan Kurikulum dan RPS	1. Persentase dokumen kurikulum di setiap prodi	%	100	100	100	100
		2. Persentase dokumen RPS untuk setiap mata kuliah	%	100	100	100	100
2.	Rektor menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta	1. Tersedia dokumen kebijakan, renstra, dan renop terkait pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Dokumen kebijakan, renstra, dan renop dapat diakses semua stake holder	Sistem	Ada	Ada	Ada	Ada

	dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran	3. Dokumen kebijakan, renstra, dan renop dijadikan pedoman program studi dalam melaksanakan pembelajaran	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
II.	**Pelaksanaan;**						
3	Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Vokasi/UPPS menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL	1. Kesesuaian Program pembelajaran dengan SN Dikti Isi Pembelajaran	Dokumen	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		2. Kesesuaian Program pembelajaran dengan SN Dikti proses pembelajaran	Dokumen	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		3. Kesesuaian Program pembelajaran dengan SN Dikti penilaian pembelajaran	Dokumen	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Vokasi/UPPS melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	1. Terselenggara kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang baik	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Terselenggara kegiatan untuk menciptakan budaya mutu yang baik	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

5	Rektor menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL	1. Penyelenggaraan pembelajaran sesuai jenis pendidikan yang selaras dengan CPL	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Penyelenggaraan pembelajaran sesuai program pendidikan yang selaras dengan CPL	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
III	**Pengendalian**						
6	Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Vokasi/UPPS melakukan kegiatan pengendalian secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran	1. Terselenggara Monitoring dan evaluasi secara periodic setiap semester	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Prosentase penyelenggaraan AMI secara periodic setiap semester	%	100	100	100	100
7	Rektor menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi	1. Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program berkelanjutan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Terlaksana peningkatan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program dengan sasaran sesuai visi misi perguruan tinggi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

IV.	**Pemantauan dan evaluasi**						
8	Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Vokasi/UPPS melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran	**1.** Terselenggara monitoring, evaluasi secara periodic setiap semester	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Persentase penyelnggaraan AMI secara periodic setiap semester	%	100	100	100	100
9	Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran	**1.** Terselenggara RTM secara periodic setiap semester	%	100	100	100	100

10	Rektor memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	1. Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan dosen.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
V	**Pelaporan**						
11	Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Vokasi/UPPS melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran	1. Terlaksana rapat tinjauan manajemen	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		2. Terlaksana rapat tinjauan manajemen	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

12	Rektor menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi	1. Persentase ketersediaan dokumen Lakip setiap program studi.	%	100	100	100	100
		2. Persentase pelaporan Lakip program studi melalui PDPT	%	100	100	100	100

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Ketua LPPMP melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Vokasi/UPPS menerapkan standard pengelolaan pembelajaran di semua program studi dengan dibantu kepala program studi dan kepala tata usaha.
4. LPPMP, Fakultas/ Pascasarjana/ Sekolah Vokasi dan UPPS mengevaluasi CPL yang telah dilaksanakan oleh Prodi.
5. LPPMP mengusulkan perbaikan/peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen Kurikulum
6. Form RPS
7. Rencana strategis UNS
8. Rencana Operasional UNS
9. Dokumen Audit Mutu Internal
10. Dokumen laporan kinerja Prodi
11. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
8. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
9. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2016
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik Pendidikan Vokasi Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018.
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2019.
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret. 2016.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		27 JUL 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.,	Wakil Rektor Bidang Akademik		17 JUL 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H.	Ketua Senat		21 JUL 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		[illegible]
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		[illegible]

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Pembiayaan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses pembiayaan pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UNS.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
6. Ketua Lembaga
7. Kepala UPT
8. Dekan/Direktur
9. Kepala UPPS
10. Kepala Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
4. Biaya investasi Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
5. Biaya operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
6. Biaya operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun

disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.

7. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
8. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Fakultas adalah Unit pelaksana pembelajaran di lingkungan Universitas Sebelas Maret
10. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
11. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1.	Rektor menjamin terdapatnya dasar kriteria penentuan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.	Tersedia dokumen dasar kriteria penentuan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional Perguruan Tinggi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan: a. Jenis Program Studi; b. Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. Indeks kemahalan wilayah.	Tersedia dokumen penetapan Biaya Operasional dengan mempertimbangkan semua faktor berikut: 1. Biaya Dosen 2. Biaya Tenaga kependidika 3. Biaya operasional pembelajaran 4. Biaya operasional tidak langsung 5. Jenis Program Studi 6. Tingkat Akreditasi 7. Indeks kemahalan wilayah	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Tersedia dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang telah disusun oleh Rektor bersama Wakil Rektor, Direktur Vokasi, Dekan/UPPS, Direktur Pascasarjana dan Tim Renbang Universitas.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
		RAPB-PT meliputi: 1. Biaya investasi Sarana Prasarana 2. Biaya investasi pengembangan Dosen 3. Biaya investasi Tenaga kependidikan 4. Biaya operasional yang digunakan sebagai dasar penentuan UKT					
4.	Rektor, Direktur Vokasi, Dekan/UPPS, Direktur Pascasarjana menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	a) Tersedia sistem pencatatan biaya dan dilaksanakannya pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		b) Tersedia dokumen implementasi RAPB dalam bentuk dokumen KAK dan RAB pada program vokasi, sarjana, pascasarjana dan universitas	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Rektor melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi	a) Tersedia mekanisme analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi		Ada	Ada	Ada	Ada
		b) Tersedia dokumen analisis biaya operasional (CSA)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Rektor melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersedia mekanisme dan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
7.	Rektor bersama Wakil Rektor, Direktur Vokasi, Dekan/UPPS, Direktur Pascasarjana dan Tim Renbang Universitas mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Tersedia dokumen tentang sumber pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain berasal dari: a. Hibah b. Jasa layanan profesi dan atau keahlian c. Dana lestari dari alumni dan filantropis d. Kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Rektor menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Terdapat dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang umum dan keuangan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Ketua SPMB mengunggah besaran biaya UKT dan SPI dalam laman spmb.uns.ac.id
4. Penggunaan biaya pembelajaran dengan kebijakan sentralisasi administrasi dan disentralisasi akademik (SADA)
5. Rektor melakukan monitoring dan evaluasi setiap ketercapaian serapan anggaran setiap periode tri wulan
6. Rektor merancang dan mengupayakan peningkatan sumber pemasukan di luar UKT dalam pembiayaan pembelajaran.

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. *Cost Stucture Analysis* (CSA)
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
7. Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
8. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/*Term of Reference* (ToR)
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan
11. Dokumen Mekanisme Penentuan UKT
12. Dokumen Mekanisme Penentuan SPI

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada

Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
9. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
10. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor
11. Peraturan Rektor UNS No 26/UN27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana UNS
12. Peraturan Rektor UNS No 14 Tahun 2019 Tentang Persyaratan, Tata Cara, dan Biaya Pendidikan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret Tahun 2019